



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 3/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Pelimpahan Sebagian Kewenangan Presiden Dalam Pengelolaan Badan Usaha
Milik Negara**

Pemohon : Christian Raka Joana, dkk
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 3E UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Ketetapan : Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
Tanggal Ketetapan : Jumat, 30 Januari 2026
Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 21 Desember 2025, yang diajukan oleh para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Permohonan para Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Januari 2026 dengan Permohonan Nomor 3/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Pasal 3E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menjadwalkan sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui sidang Panel yang telah dijadwalkan pada tanggal 20 Januari 2026 pukul 14.45 WIB;

Selanjutnya, berkenaan dengan sidang tersebut, dengan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Mahkamah telah memanggil para Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 23.3/PUU/PAN.MK/PS/01/2026, bertanggal 8 Januari 2026 perihal Panggilan Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan melalui e-mail dan pesan singkat WhatsApp, yakni pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 11.24 WIB. Selanjutnya, Mahkamah kembali mengirim WhatsApp Penyampaian Panggilan Sidang pada tanggal 20 Januari 2026 kepada para Pemohon pukul 08.31 WIB dan kepada Pemohon atas nama Putri Rosita Damayanti pukul 08.32 WIB pada hari yang sama, terkait kehadiran para Pemohon dalam persidangan sekaligus mengingatkan kepada para Pemohon untuk dapat mengisi link kehadiran sidang Permohonan Nomor 3/PUU-XXIV/2026. Terhadap pesan

singkat tersebut, Pemohon atas nama Putri Rosita Damayanti merespons dengan menyatakan pada pokoknya bahwa tim Pemohon, *in casu* para Pemohon tidak dapat hadir dikarenakan adanya kegiatan lain dan menyampaikan agar Mahkamah harap maklum. Selanjutnya, Mahkamah menyatakan jika para Pemohon tidak dapat hadir maka disilakan untuk mengirimkan surat yang ditujukan kepada Mahkamah, disertai dengan alasan ketidakhadiran para Pemohon melalui e-mail resmi Mahkamah.

Kemudian, sampai dengan dibukanya persidangan pada pukul 14.45 WIB, para Pemohon belum juga hadir dalam sidang tersebut. Berkenaan dengan ketidakhadiran para Pemohon tersebut, Mahkamah tetap membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran para Pemohon, dan telah ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur". Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 menyatakan, "Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan". Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Terhadap fakta hukum tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 serta Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Januari 2026 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran para Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.